

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN JASA *CONVERT* SALDO ANTAR APLIKASI
(Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)**

SKRIPSI

**EIS MEGA SELVIA
NPM: 1821030210**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN JASA *CONVERT* SALDO ANTAR APLIKASI
(Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

**Eis Mega Selvia
NPM: 1821030210**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK


Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan berbagai fitur sudah banyak tersebar di berbagai aplikasi smartphone seperti m-banking, gopay, ovo, dana, dan aplikasi transaksi keuangan lainnya, sehingga banyak sekali orang melakukan transaksi maupun pertukaran saldo antar aplikasi. Hal ini banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku yang menyediakan jasa pertukaran saldo antar aplikasi. Misalkan saldo gopay gojek ingin dirubah menjadi saldo ovo ataupun sebaliknya. Jasa *convert* tersebut akan mendapatkan *fee* atau upah setelah melakukan transaksi. Upah mengupah seharusnya memenuhi suatu unsur keadilan serta jujur yang berlaku secara umum. Seperti yang dilakukan oleh jasa *convert* pada grup faebook Tanam Shopee, apabila ada yang mencari jasa *convert* saldo cepat, jasa *convert* saldo tersebut menaikkan *fee* tanpa akad di awal, dan langsung memotong dari saldo yang di *convert*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Sistem Penetapan Jasa *Convert* Saldo antar Aplikasi pada Grup Facebook Tanam Shopee? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert* Saldo antar Aplikasi pada Grup Facebook Tanam Shopee?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan meneliti dan melakukan pendekatan dengan wawancara dan observasi (mengamati) praktik jasa *convert* yang dilakukan pada grup facebook Tanam Shopee.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem penetapan upah jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee antara penyedia jasa *convert* dan pengguna jasa *convert* terdapat dua sistem. Pertama, jasa *convert* memberitahu biaya transaksi dan sudah terdapat akad kesepakatan. Kedua, jasa *convert* tidak menyebutkan biaya transaksi dan langsung memotong saldo yang di *convert* tanpa adanya kesepakatan di awal. Tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah mengenai sistem jasa *convert* saldo pada grup facebook Tanam Shopee yaitu sistem pertama dalam praktik transaksinya dikatakan sesuai dengan ketentuan *ijarah* yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah *ijarah*, begitu pula dengan pengambilan biaya transaksi sudah adanya ijab kabul yang dilakukan secara tertulis, dan pembayaran dilakukan di akhir transaksi sesuai kesepakatan, maka transaksi tersebut dinyatakan sah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah*. Sedangkan sistem jasa *convert* yang kedua, praktik pengupahan dalam akad ini dinyatakan fasid atau tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu tidak adanya *sighat* atau ijab dan kabul dalam transaksi, upah dalam suatu akad adalah kuantitas atau kualitas upah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini terdapat salah satu pihak yakni pengguna jasa tidak mengetahui seberapa besar tarif upah yang dikenakan. Sehingga dalam praktik pengupahan akad ini dinyatakan fasid atau tidak sah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eis Mega Selvia
NIM : 1821030210
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert Saldo* Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan aplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2022

Penulis,



Eis Mega Selvia

NPM 1821030210



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL.Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Penetapan Jasa Convert Saldo
Antar Aplikasi (Sudi Pada Grup Facebook
Tanam Shopee)**
Nama : Eis Mega Selvia
NPM : 1821030210
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Susi Nur Kholidah, S.H., M.H
NIP. 199305032020122021

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL.Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa Convert Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shoepee)”** disusun oleh, Eis Mega Selvia, NPM 1821030210, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Nur Asy'ari, SH., M.H.

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.


(QS An-Nisa ayat 29)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah swt berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Enceng Mulyana, dan Ibunda ku terkasih Nurwati, atas segala jasa, doa, semangat dan motivasi utama teruntuk aku, dan dukungan moril, materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Adikku tersayang Aldi Saputra, Anisa Lulu Uljanah dan Alesha Ayudia yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang membuatku selalu optimis dan pantang menyerah.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Eis Mega Selvia, lahir di Way Kanan pada tanggal 17 September 2000 merupakan anak pertama dari empat bersaudara, Putri dari pasangan Bapak Enceng Mulyana dengan Ibu Nurwati. Pendidikan dimulai dari SDN 02 Pisang Indah dan lulus pada tahun 2012, MTs Roudhotu Tolibin lulus pada tahun 2015, SMK Roudhotu Tolibin Jurusan Administrasi Perkantoran dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, Agustus 2022

Eis Mega Selvia

1821030210



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelapangan berpikir, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)***”. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut serta membantu penleiti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan, inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mengajar, dan mendidik mahasiswanya.
7. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu menyelesaikan administrasi dalam skripsi ini.
8. Seluruh keluargaku tercinta Bapak, Ibu, dan Adik adikku yang tidak pernah lupa mendoakan, memberikan kasih sayang,

semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan skripsi ini.

9. M. Calvin Pratama yang selalu menemani dan memberi semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku Fitri Anggreani, Lutviah Arni Damayanti, Wulan Amanda Putri yang selalu memberi arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2018, terutama kelas Muamalah C yang telah menemani selama proses perkuliahan hingga akhir.

Semoga Allah swt memberikan taufik dan hidayah-Nya dan semoga seluruh bantuan serta doa yang diberikan seluruh pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah swt. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis

Eis Mega Selvia

NPM. 1821030210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	7
F. Manfaat Masalah	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Dalam Islam	
1. Pengertian Akad.....	19
2. Dasar Hukum Akad.....	20
3. Rukun dan Syarat Akad	21
4. Macam Macam Akad	26
5. Asas-asas Berakad Dalam Islam	29
6. Berakhirnya Akad	33
B. <i>Ijarah</i> Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	35

2.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	37
3.	Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	41
4.	Macam Macam <i>Ijarah</i>	44
5.	Sistem Penetapan <i>Ijarah</i>	46
6.	Waktu Penerimaan Upah.....	48
7.	Ketentuan Upah	48
8.	<i>Ijarah</i> Dalam Konsep Hukum Islam	50
9.	Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Jasa <i>Convert Saldo</i> Antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee	53
B.	Praktik Pelaksanaan <i>Convert Saldo</i> Antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Sistem Penetapan Upah Jasa <i>Convert Saldo</i> Antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee	69
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa <i>Convert Saldo</i> Antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee	72

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	77
B.	Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
3.1	Admin Grup Tanam Shopee	53
3.2	Peraturan Admin Grup Tanam Shopee	55
3.3	Biaya jasa <i>convert</i> @Dee Haan Convert	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Jasa *Convert* pada Grup Facebook Tanam Shopee
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pengguna Jasa *Convert* Saldo pada Grup Facebook Tanam Shopee
- Lampiran 3 Dokumentasi *Screenshot* Wawancara Admin Grup Tanam Shopee, Jasa *Convert* dan Pengguna Jasa *Convert* melalui Inbox atau Pesan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan istilah yang digunakan dalam judul ini :

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert* Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)”.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹ Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.² Dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum ekonomi syariah.
2. Penetapan Jasa *Convert* Saldo Antar Aplikasi, Penetapan adalah proses, cara, penentuan atau pelaksanaan. *Convert* adalah perubahan dari suatu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008).1529.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).2.

sebagainya) yang lain.³ Jasa *convert* saldo antar aplikasi adalah penyedia jasa pertukaran saldo aplikasi e-payment atau e-money (ovo, dana, gopay dan lain sebagainya).

3. Grup Facebook, grup menurut KBBI adalah rombongan, kelompok, golongan.⁴ Facebook Adalah sebuah layanan jejaring social berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Per September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif.⁵

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert* Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)”.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang besar dan sempurna. Islam mengatur semua aspek persoalan kehidupan manusia baik di dunia atau di akhirat. Ajaran agama Islam menyangkut aspek ibadah, akhlak, akidah, dan muamalah. Secara etimologi kata muamalah adalah masdar dari kata *'amalayu'amili-mu'amalatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara terminologi muamalah adalah peraturan

³ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka. 2002), 1141.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/grup>

⁵ Wikipedia, (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>

yang diciptakan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.⁶

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* adalah upah atau ganti, atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut jangan diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, akan tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.⁷

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah*, yakni:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan yang datang dari *muajir* ataupun *mustajir*.
3. Sesuatu yang diadakan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tak berwujud.

⁶Abdul Racham Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).3.

⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).29.

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan yang dilarang agama, baik perbuatan itu datang dari pihak penyewa ataupun dari pihak yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan informasi pun turut berkembang dengan pesat yang tentunya berpengaruh juga terhadap aspek bermuamalah. Oleh karena itu, muncul juga konsep fikih muamalah kontemporer yaitu serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkenaan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang.⁹ Saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan muamalah khususnya aktivitas Lembaga Keuangan.¹⁰

Dengan kemudahan bertransaksi saat inibanyak bermunculan aplikasi-aplikasi m-banking dan e-

⁸*Ibid.*36.

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2016).7.

¹⁰Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

payment/e-money seperti: QRIS Online, Banking, Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan kemudahan pada masyarakat umumnya untuk berkirim uang tanpa harus datang langsung ke bank untuk mentransfer uang dan dapat langsung melakukannya pada smartphone masing-masing. Banyak yang melakukan transaksi pertukaran saldo menggunakan aplikasi non tunai, karena memiliki kebutuhan saldo yang berbeda-beda. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku yang menyediakan jasa pertukaran saldo antar aplikasi. Misalkan saldo gopay ingin dirubah menjadi saldo ovo ataupun sebaliknya. Jasa *convert* tersebut akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa *convert* saldo tersebut. Biaya transaksi ditentukan secara sepihak oleh jasa *convert* dan belum ada yang mengatur ketentuan tarif tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kerugian.

Seperti yang terjadi pada jasa *convert* saldo antar aplikasi di grup facebook Tanam Shopee, grup tersebut merupakan grup serba serbi berisikan informasi mengenai berbagai transaksi, termasuk banyak akun yang menyediakan jasa *convert* saldo antar aplikasi. Jasa *convert* saldo tersebut sudah menetapkan *fee* atas jasa *convert* saldo dengan *fee* Rp.1.000 – Rp. 10.000 tergantung nominal yang akan ditransaksikan, namun apabila ada yang mencari jasa *convert* saldo cepat, jasa *convert* saldo tersebut menaikan *fee* tanpa akad di awal, dan langsung memotong dari saldo yang di*convert* tersebut.¹¹ Ini menyebabkan adanya perubahan biaya

¹¹Fitri Astuti, “Pengguna Jasa Convert Saldo”. Wawancara. 05 Desember, 2021.

transaksi secara sepihak dan perbedaan dalam menentukan harga untuk satu jenis transaksi yang sama.

Berdasarkan uraian, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert* Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar penelitian tidak menjadi luas maka perlu memfokuskan masalah terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee. Berdasarkan fokus penelitian maka dapan ditetapkan subfokus penelitian yaitu

1. Sistem penetapan upah jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penetapan jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Penetapan Jasa *Convert* Saldo antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa *Convert Saldo* antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee?

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Sistem Penetapan Jasa *Convert Saldo* antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Jasa *Convert Saldo* antar Aplikasi Pada Grup Facebook Tanam Shopee

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
yaitu berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik jasa *convert saldo* antar aplikasi.
2. **Manfaat Praktis**
Yang dimaksudkan adalah untuk sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Thareq Aziz dengan judul Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Tarumajaya Kab. Bekasi). Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi dilakukan dengan adanya persentase tambahan sebesar 10% yang harus dibayar oleh konsumen pada setiap transaksinya; dan yang selanjutnya 2) Bahwa praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi diperbolehkan dengan menggunakan akad ijarah, yakni ijarah alaa al-A'mal yang mana objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam menukarkan pecahan mata uang rupiah. Adapun selisih nilai tambah yang ada pada praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri bukanlah riba, melainkan sebagai bentuk ujarah untuk penyedia jasa atas jerih payahnya mendapatkan pecahan mata uang rupiah tersebut atau dengan kata lain penyedia jasa telah selesai melakukan pekerjaannya.¹² Adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas transaksi pertukaran uang sedangkan

¹²Thareq Aziz, "*Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TarumajayaKab. Bekasi)*" (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

2. Ismiyatun dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Akad Ijarah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah pembagian sistem kerja yang tidak sesuai yang menyebabkan adanya ketidakadilan antara pekerja yang rajin dan yang malas. Sistem pengupahan buruh burung puyuh yang dianggap belum sesuai dengan akad ijarah juga dianggap menjadi latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana proses penetapan upah yang dilakukan pada peternak burung puyuh dan Apakah UMKM peternak burung puyuh di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam.¹³ Adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengupahan sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.
3. Dian Intan Khunnisa dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar

¹³Ismiyatun, “*Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Akad Ijarah*” (Skripsi: IAIN Surakarta, 2018).

Lampung). Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik salon mengubah perjanjian tersebut dengan mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan para pekerja sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar kontrak kerja juga mengandung beberapa kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syarat nya melanggar kesepakatan yang telah dibuat.¹⁴ Adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengupahan sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

4. Andi Mulyono dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik” studi kasus di Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Masalah yang dibahas oleh penulis adalah maraknya tempat oknum-oknum yang menawarkan jasa pembuatan karya ilmiah akademik yang dimana seharusnya hal itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa. Peneliti membahas tentang akad apa yang digunakan dalam praktik jasa pembuatan karya ilmiah tersebut dan bagaimana

¹⁴Dian Intan Khunnisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)*” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Hukum Islam meninjau hal tersebut.¹⁵ Adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pengupahan sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

5. Mulazamatul Fitria dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (*As-Sharf*) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta), Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta. Pertukaran uang di sini tidak ada unsur merugikan kedua belah pihak, bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp 100.000 hanya mendapat keuntungan Rp. 5000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar.¹⁶ Adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas transaksi pertukaran uang sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

¹⁵Andi Mulyono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*" (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁶Mulazamatul Fitria, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (As-Sharf) (Studi Kasus Di Terminal Lebak Bulus Jakarta)*" (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2009).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang turun langsung ke lapangan dan melihat yang sebenarnya terjadi. Untuk mencapai hasil penelitian dari permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.¹⁷ Dalam penelitian ini akan langsung mengamati praktik *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee.
- b. Sifat penelitian ini yaitu termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang telah ditentukan untuk dipaparkan atau dijelaskan.¹⁸ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana hukum islam terhadap penetapan upah jasa *convert* saldo antar aplikasi.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah :

¹⁷Koenjayaningrat, *Metode Pendidikan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986).5.

¹⁸*Ibid.*3.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil observasi dan hasil wawancara dengan para informan pada grup facebook Tanam Shopee yakni admin grup, penyedia jasa *convert* dan pengguna jasa *convert*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh atau sudah dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Data penelitian ini diperoleh dari perpustakaan atau hasil laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini menjadi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang berupa orang, benda atau yang memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah admin dan anggota grup facebook Tanam Shopee sebanyak 130 orang. Penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh anggota grup tersebut, sehingga peneliti

¹⁹Muhammad Pambudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).57.

²⁰Kaelan, *Metode Kualitis Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).68.

memerlukan sampel yang dapat mewakili terhadap data yang dibutuhkan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria khusus sehingga layak dijadikan sampel. Untuk itu peneliti meninjau langsung grup Tanam Shopee tersebut untuk memilih beberapa penyedia jasa *convert* dan pengguna jasa yang telah sering melakukan transaksi berjumlah 13 orang, terdiri dari 1 orang admin grup, 3 orang penyedia jasa, dan 9 orang pengguna jasa selama 1 bulan dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2021, berdasarkan kriteria seperti admin grup, anggota grup yang pernah bertransaksi yang dapat diketahui dari komentar-komentar jasa *convert* yang diposting, memilih anggota yang aktif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode :

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu melakukan peninjauan di lokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap jasa *convert* saldo antar aplikasi di grup facebook Tanam Shopee.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak Jasa *Convert* Saldo Antar Aplikasi dan pengguna jasa yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang berarah terhadap subjek penelitian yang berbentuk dokumen. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang telah disimpan yang terdahulu.²²

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan harus adanya pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah proses pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyunting atau mengoreksi data berbagai

²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 105.

²²Sugiono, *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011).240.

kesesuaian supaya relevan dengan permasalahannya.²³ Penulis memakai teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul.

b. Organizing adalah suatu proses untuk menetapkan, mengatur, dan menyusun data sumber dokumentasi sehingga dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan, serta mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan teknik ini untuk mempermudah mencari data yang sudah terkumpul lalu dikelompokkan dan berharap mendapatkan gambaran tentang praktek jasa *convert* antar aplikasi.

c. Analyzing adalah suatu proses dengan memberikan analisis setelah tahapan dari editing dan organizing, hasil dari penemuan data-data dan sumber-sumber yang telah diperoleh sehingga akan mendapat sebuah kesimpulan.²⁴ Penulis akan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data. Hasil dari pengumpulan data yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari data-data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari metode deskriptif ini

²³Hacbid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).154.

²⁴*Ibid.*155.

adalah untuk mendeskripsikan atau memaparkan dari objek objek penelitian secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena dan fakta yang sedang diselidiki dan sifat sifatnya yang ada antara fenomena dan fakta.²⁵ Penulis memakai teknik untuk mengetahui gambaran tentang penetapan jasa *convert* antar aplikasi. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif ialah suatu proses berpikir dengan menganalisa data atau metode analisa data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan penulis guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini penulis menyusun kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latarbelakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan teori akad dalam islam dan ijarah dalam hukum islam.

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).65.

Bab III Deskripsi objek penelitian, membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di grup facebook Tanam Shopee. Pada bab ini, penulis membagi dua pokok permasalahan yakni: yang pertama tentang gambaran umum jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee, dan yang kedua yaitu: akad dan pelaksanaan *conver* tsaldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam Shopee.

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini peneliti menganalisis sistem penetapan upah jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grub facebook Tanam Shopee.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian ini, peneliti menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan penelitian kemudian ditutup dengan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad berasal dari kata *Al-Aqd* yaitu menyimpulkan, mengikat (tali), menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).²⁶ Dalam istilah hukum islam akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud ijab dalam akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak (pihak pertama). Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak kedua yang menerima atau menyetujui pernyataan ijab.²⁷

Secara umum akad mencakup kegiatan muamalah, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.²⁸ Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterkaitan perkataan satu

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).52.

²⁷Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).76-77.

²⁸Aida Apriliany Herlina Kurniati, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 112-93, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

pihak dengan pihak lain sesuai ketentuan syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.²⁹

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Dasar hukum dilakukannya akad dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَتَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا
 يَّرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah swt yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa

²⁹Muhammad Maksum, *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*. 14.

amanat, jual beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunah RasulNya Muhammad.³⁰

b. Hadis

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

“Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka. Mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama Muslim.” (HR. Hakim)

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para Mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara’) sesudah zaman Nabi Muhammad saw mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab menerima ijma dengan konsep seperti ini. Ahli-ahli hukum hambali hanya menerima ijma para sahabat Nabi Muhammad saw, sedangkan ijma sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma seperti itu secara faktual adalah sulit. Di lain pihak ada pendapat bahwa ijma adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.³¹

3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada

³⁰Ahmad Syaikh Syakir, *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Kasir* (Jakarta: Darus Sunnah, 2004).

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 16-17.

dan merupakan esensi setiap kontrak.³² Rukun akad tersebut adalah:

a. Rukun Akad

- 1) *Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang yang melakukan akad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang
- 2) Merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 3) *Ma'qud alaih* atau objek akad ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 4) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti, Tujuan pokok ijarah adalah memberikan

³² Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).125.

manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.³³

- 5) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al 'Aqd* ialah :

- a) *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpang siuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).47.

karena bertentangan dengan islah di antara manusia.

- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihakpihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.³⁴

b. Syarat Akad

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syuruthin'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang

harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah :

- a) Pihak yang berakad, *Shighat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
- b) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
- c) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.³⁵

- 2) Syarat keabsahan adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syuruth In'iqad*) tersebut dipenuhi, antara lain :

³⁴*Ibid.*47.

³⁵Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).97.

- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - b) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
 - c) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d) Bebas dari riba.³⁶
- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruthannafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya ataupun objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 - b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
 - c) Syarat mengikat (*Syuruth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad

³⁶*Ibid.*98.

tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad.³⁷

4. Macam Macam Akad

a. Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada akad *shahih* dan *ghairu shahih*.

1) Akad *shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syaratsyarat menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti pada pihak-pihak yang berakad.

2) Akad *ghairu shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur.³⁸

Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad gharu shahih kepada akad batil dan fasid.

a) Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang yang tidak cakap hukum atau gila, bendayang diperjualbelikan merupakan mal ghairu mutaqaawwin sepertikhamar. Terhadap akad batil, apapun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para

³⁷*Ibid.*99.

³⁸*Ibid.*58.

pihak yang melakukan akad, karena akadnya dipandang tidak pernah ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan batal demi hukum.

b) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi mahruh tahrir.

b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi;

1) Akad *musammah*, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syarah dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti bai', ijarah, syirkah, hibah, kafalah, wakalah, dan sebagainya.

2) Akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan namanamanya oleh syar'i, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan manusia, seperti akad *istishna' bai' al-wafa'*.³⁹

c. Dilihat dari tujuan akad, akad terbagi pada:

1) *At-Tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli, dan ijarah.

³⁹*Ibid.*59.

- 2) *At-Isqathat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak, seperti thalaq , dan pemanfaatan qishas.
 - 3) *At-Ithlaqat*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan pada orang lain dalam suatu pekerjaan, seperti wakalah.
 - 4) *At-Taqydat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti hajru atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi karena gila, bodoh.
 - 5) *At-Tausiqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang, seperti kafalah, hiwalah, dan rahn.
 - 6) *At-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan, seperti aqad syirkah, mudharabah, musara'ah dan sejenisnya.
 - 7) *At-Hafiz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya seperti wadi'ah.
- d. Dilihat dari benda, akad terbagi:
- 1) Akad '*aniyah*, yaitu akad yang kesempurnaanya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh.
 - 2) Akad *ghairu 'aniyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shigat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad aniyah, seperti akad amanah

e. Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad, akad ini terbagi:

- 1) Akad *munajaz*, yaitu akad yang bersumber dari sighat yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan: “ Saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian” yang langsung diterima oleh pihak lain.
- 2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada sighat yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: “Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan”⁴⁰.

5. Asas Asas Berakad dalam Islam

a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas

⁴⁰*Ibid.*60.

perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁴¹

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl (16): 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ

“Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”.

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

c. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Adil adalah salah satu sifat Allah swt yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering

⁴¹Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan* (Jakarta Timur: Bayumedia Publishing, 2005),238.

kali Allah swt tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. QS. Al-Maidah (5): 8, disebutkan berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu perumamaan. Menurut Dr. Yusuf Alqardhawi, keadilan adalah keseimbangan, antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berdasarkan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang

telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴²

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. dalam QS. Al-Ahzab (33): 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar”.

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

e. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS. al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis,

⁴²Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001).396.

dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanyatulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴³

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- 1) *Iktiyari/Sukarela*
- 2) Amanah/menepati janji
- 3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*
- 4) *Luzum/tidak berubah*
- 5) Saling menguntungkan
- 6) *Taswiyah/kesetaraan*
- 7) Transparansi
- 8) Kemampuan
- 9) *Taisir/kemudahan*
- 10) Iktikad baik
- 11) Sebab yang halal.⁴⁴

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik

⁴³*Ibid.* 98.

⁴⁴*Ibid.* 88-99.

penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan), atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Di fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar syart, khiyar aib, khiyar ru'yah maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah fasakh.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung.

Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.⁴⁵

B. *Ijarah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Terdapat beberapa pengertian *ijarah* baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). *Ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau* 'alal 'amal) dan pahala (*tsawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). selain itu arti lain dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-'iwadh*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.⁴⁶

Menurut istilah (terminologi), *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa barang tersebut dibayar

⁴⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, ed. terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2011.102.

⁴⁶Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).150.

dengan jumlah imbalan tertentu.⁴⁷ Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah di perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.⁴⁸

Adapun definisi *ijarah* menurut istilah (terminologi) yang dikemukakan oleh para ulama fikih yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

⁴⁷ *Ibid.*151.

⁴⁸ A. Kumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).141.

- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁹

Menurut fatwa DSN-MUI, Ijarah akad pemindahan hak kegunaan (suatu manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁰

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dari beberapa penjelasan upah diatas maka dapat disimpulkan bahwa upah ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Dasar hukum upah dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadis serta Ijma para ulama yaitu sebagai berikut:

⁴⁹*Ibid.*114-115.

⁵⁰Fatwa DSN- MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

“Dan salah sesorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang telah bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus

memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁵¹

Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأَنحِبُّنَّهِ حَيَوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang

⁵¹Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984).350.

buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia maupun diakhirat.⁵²

b. Hadis

Hadis riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).⁵³

Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Jelaslah bahwa Allah swt telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan Al-Qur'an, Sunah (hadis) dan ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* boleh dilakukan

⁵²Al- Hafidh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).189.

⁵³Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah.).188.

dalam Islam jika kegiatan tersebut sesuai dengan syara.⁵⁴

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Menurut ulama Hanfiah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵⁵ Rukun *ijarah* Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yaitu *mu'jir* (pemilik jasa atau manfaat) dan *musta'jir* (pengguna jasa atau manfaat). Disyariatkan kedua belah pihak pada akad (*mu'jir* dan *musta'jir*) adalah baligh, berakal, cakap, dan saling rela.
- 2) *Shighat* yaitu *ijab* dan *kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian islam, *ijab* dan *kabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.
- 3) *Ujrah* yaitu uang upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewamenyewa atau upah mengupah. *Ujrah* harus ditentukan diawal serta disepakati kedua belah pihak. Kedua belah pihak menyepakati mengenai berapa jumlah *ujrah* atas setiap sewa yang akan dilakukan. Dan kedua belah pihak boleh

⁵⁴Fatwa DSN- MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

⁵⁵Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),278.

menyepakati pembayaran boleh dilakukan diawal atau dilakukan diakhir.

- 4) Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat sewa menyewa bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu: dapat ikut memenuhi hajat banyak orang, menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, serta menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan penyewa dan menyewakan.⁵⁶

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Para Pihak

Mu'jir dan *musta'jir*, disyaratkan baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri. *Mu'jir* selaku pemilik jasa manfaat atau penyewa barang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: pemilik jasa atau penyewa dapat memanfaatkan barang atau jasa yang disewa, pemilik jasa atau penyewa mendapatkan jaminan atas barang yang disewa, serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa. Dan penyewa barang harus menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa, sekaligus memberi uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan, serta memenuhi

⁵⁶*Ibid.*139.

segala ketentuan yang telah ditetapkan saat akad.⁵⁷

2) Syarat Objek *Ijarah*

Syarat objek *ijarah* yaitu, objek *ijarah* yang berupa barang atau jasa yang disewakan tersebut harus diketahui kedua belah pihak. Adapun syarat objek lainnya diketahui jelas ukuran dan batas waktu sewanya oleh kedua belah pihak agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan yaitu sebagai berikut: hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa- menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, objek dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya, manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut syara' bukan hal yang diharamkan, benda yang disewakan disyariatkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3) Syarat *Ujrah*

Ujrah adalah imbalan atau upah untuk bayaran sewa-menyewa. *Ujrah* yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dapat memberi manfaat, baik dalam sewa- menyewa maupun dalam upah- mengupah.

4) Syarat *Shighat*

⁵⁷*Ibid.*117.

Syaratnya yang satu ini harus dilakukan sebelum barang yang disewa digunakan manfaatnya. Akad ini harus disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah. *Shighat* perjanjian harus dilakukan dengan jelas antara kedua belah pihak, baik itu waktu sewa dan yang lainnya yang berhubungan dengan sewa-menyewa agar tidak terjadi salah paham kemudian waktu.⁵⁸

4. Macam-macam *Ijarah*

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijarah*, yaitu:

a. *Ijarah Al-A'mal*

Ijarah al-a'mal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (employer) disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

b. *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah* (*Ijarah Murni*)

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris tidak lain adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa atau jasa disebut *mu'jir* dan

⁵⁸*Ibid.*118.

penyewa atau pengguna jasa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian ini, tidak terdapat klausula yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa menyewa atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewamenyewa adalah barang.⁵⁹

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada di tangan bank. Namun dalam praktik di bank syariah, biasanya sewa awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau bank menghibahkannya kepada nasabah. Hal tersebut tergantung pada penghitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan.

Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang *Ijarah muntahiya bittamlik*, yang antara lain menyatakan:

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek* (Jakarta: Kencana, 2014).272.

- 1) Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani.
- 2) Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

d. *Ijarah* Multijasa

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.⁶⁰

5. Sistem Penetapan *Ijarah*

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abi Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mua'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*272.

⁶¹*Ibid.* 121.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketika pekerjaan telah selesai.
 - 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁶²

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan,

⁶²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987).26.

kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

6. Waktu Penerimaan Upah

Adapun upah berhak diterima karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketika selesainya suatu pekerjaan.
- b. Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna, hal ini apabila objek akad yaitu suatu barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikitpun akad sewa menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang didalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
- d. Upah dapat dibayar di muka atau diawal, apabila pihak yang berakad melakukan kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah.⁶³

7. Ketentuan Upah

Ketentuan upah dalam suatu akad, yaitu:

- a. Upah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶³Fera Eka Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)" (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

- b. Kuantitas atau kualitas upah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. Upah boleh dibayar secara tunai, bertahap atau angsur, dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Upah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *mustajir* sesuai kesepakatan.⁶⁴

Adapun berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah ;

Moekijat mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yaitu:

- a) Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah pegawai negeri.
- b) Kondisi keuangan negara kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.
- c) Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.
- d) Peraturan pemerintah terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.

⁶⁴Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

- e) Kekayaan negara negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.⁶⁵

8. *Ijarah* Dalam Konsep Hukum Islam

Mengutip dari buku Hendi Suhedi, mengartikan bahwa upah adalah mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi ganti sesuai syarat tertentu dan menurut syariat dijelaskan pemberian kepada seorang dengan jumlah yang telah ditentukan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan khusus. Contohnya apabila seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya lalu orang tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikan pekerjaannya dengan demikian orang tersebut mendapat upah dari orang yang menyuruhnya.⁶⁶

Sedangkan mengupah adalah memberi ganti terhadap pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, manfaat untuk mengontrak seseorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu, dan tenaganya. Dan jenis pekerjaannya pun harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman dalam proses bekerja. Dalam hal ini transaksi *ijarah* yang dilakukan dalam keadaan tidak jelas maka hukumnya fasid atau batal. Jadi upah yang dimaksud dalam konsep Islam adalah setiap harta yang didapat ataupun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang telah

⁶⁵Moekijat, *Sistem Akuntansi*, 3rd ed. (Yogyakarta: BPFE YKPN, 1993).14.

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).115.

dilakukan harus memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan. Demikian uraian tentang beberapa masalah *ijarah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, sifat dan hukumnya. Macam-macam dan hukumnya, gugurnya upah karena rusaknya barang, dan berakhirnya upah.⁶⁷

9. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya, dan apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).338.

akad *ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.⁶⁸



⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 237.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Hacbid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Alasqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah.
- Asqalani, Al- Hafidh Ibnu Hajar Al-. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Terj. Ahmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dkk, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fatwa DSN- MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*.
- Ghazaly, Abdul Racham. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muaamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jafar, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

- Kaelan. *Metode Kualitis Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Koenjayaningrat. *Metode Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
- Maksum, Muhammad. *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moekijat. *Sistem Akuntansi*. 3rd ed. Yogyakarta: BPFE YKPN, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Mustofa, Imam. *FIqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Gfracindo Pesada, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nurhayati. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Qordhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

———. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan*. Jakarta Timur: Bayumedia Publishing, 2005.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syakir, Ahmad Syaikh. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Kasir*. Jakarta: Darus Sunnah, 2004.

Tika, Muhammad Pambudu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Edited by terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2011.

Jurnal

Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE." *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *ASAS Jurnal*

Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020): 112–93.
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Skripsi

Aziz, Thareq. “*Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TarumajayaKab. Bekasi)*”. Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Dian Intan Khunnisa. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)*”. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Fitria, Mulazamatul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (As-Sharf) (Studi Kasus Di Terminal Lebak Bulus Jakarta)*”. Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Ismiyatun. “*Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Akad Ijarah*”. Skripsi: IAIN Surakarta, 2018.

Mulyono, Andi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*.” Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Putri, Fera Eka. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)*.” Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (On-line), tersedia di:<https://kbbi.web.id/grup>

Wikipedia, (On-line), tersedia di:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>

Wawancara

Astuti, Fitri. *Pengguna Jasa Convert Saldo*”. Wawancara. 08 Mei, 2022.

———. *“PenggunaJasa Convert Saldo”*. Wawancara. 05 Desember, 2021.

Bima Convert. *“Jasa Convert Saldo”*, Wawancara, 16 Juni, 2022.

Convert, Dee Haan. *“Jasa Convert Saldo”*, Wawancara, 11 Juni, 2022.

Faisal. *Pengguna Jasa Convert*, Wawancara, 15 Juni, 2022.

Hendrawan. *Pengguna Jasa Convert*, Wawancara, 15 Juni, 2022.

Novi. *Pengguna Jasa Convert*, Wawancara, 11 Juni, 2022.

Parida, Nimaz. *Pengguna Jasa Convert*, Wawancara, 15 Juni, 2022.

Rani. *Pengguna Jasa Convert*, Wawancara, 11 Juni, 2022

Rohman. *Admin Grup Tanam Shopee*. Wawancara. 10 Juni, 2022.

Salsa. *“Jasa Convert Saldo”*, Wawancara 15 Juni, 2022.

Syafaatika. *Pengguna Jasa Convert*, Wawancara, 15 Juni, 2022.

Zai, Abdul. *Pengguna Jasa Convert, Wawancara, 11 Juni, 2022.*

Wiliantoro. *Pengguna Jasa Convert, Wawancara, 11 Juni, 2022*

